



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269
Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 622/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI
KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
CIREBON DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan pendidikan dokter dengan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
- b. bahwa perlu mengadakan beberapa kegiatan, antara lain:
-*Forum Group Discussion* Penulisan Buku Ajar Modul 1-5 pada tanggal 9-11 April 2018,
-Pelatihan Dosen Wali pada tanggal 23-28 April 2018,
-Workshop Peningkatan Kualitas Dosen Wali pada tanggal 25-30 Juni 2018, di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

Memperhatikan : Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 01/MOU/FK-UNSWG/T/I/2018 dan Nomor 329/UN7.5.4/KS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Kemitraan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2017-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan rincian biaya kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Institusional Fee sebesar 10% yang dipotong secara langsung pada saat pencairan.

KETIGA : Mengangkat Panitia Kerjasama sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dana dari mitra kerja Dana mitra kerja ditransfer ke rekening Rektor sebagai penerimaan selain APBN dan pencairan dana ditransfer ke Ketua Panitia Kerjasama dan pertanggung jawaban keuangan ada pada Ketua Panitia Kerjasama.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Selain APBN BP Kerja Sama Undip Tahun 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Para Kepala Biro Undip;
4. Bendahara Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 622/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 17 Juli 2018
 TENTANG :
 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 PENDIDIKAN MELALUI KERJASAMA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG
 JATI CIREBON DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN
 2018.

ANGGARAN BIAYA					
Tujuan	:	Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau professional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni			
Sasaran	:	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kerjasama akademik			
Program	:	Program Perluasan dan penguatan kerjasama akademik			
Kegiatan	:	Perintisan dan penguatan kerjasama akademik			
Sub kegiatan	:	Penyelenggaraan kerjasama pendidikan			
Judul	:	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan FK Undip Kerjasama dengan FK Unswagati			
Pelaksanaan	:	April – Juni 2018			
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	:	SDM	orang	Rp204.700.000,-	
Keluaran	:	Dana	Rp judul		
			1		
Kode Akun	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Hrg Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5331	Forum Group Discussion Penulisan Buku Ajar Modul 1-5	1	Kegiatan	90.000.000,-	Rp90.000.000,-
	Pelatihan Dosen Wali	1	Kegiatan	40.230.000,-	Rp40.230.000,-
	Workshop Peningkatan Kualitas Dosen Wali	1	Kegiatan	54.000.000,-	Rp54.000.000,-
	Institusional Fee	10%			Rp 20.470.000,-
	Jumlah				Rp 204.700.000,-
TERBILANG: Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah					

Semarang, 17 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
 NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP. 195407221985011001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 622/UN7.P/HK/2018
TANGGAL : 17 Juli 2018
TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN MELALUI KERJA SAMA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
CIREBON DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018.

SUSUNAN PANITIA:

1.	Ketua	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S
2.	Wakil Ketua	dr. Yora Nindita, M.Sc.
3.	Anggota	1. dr. Endang Mahati, M.Sc., PhD
		2. dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes
		3. dr. Astika Widy Utomo, M.Sc
		4. Fika Saradina, SAP
		5. Dwi Cahyo Agus Setyawan, S.KM., M.Si.
		6. Muhammad Hasin, S.Kom


Semarang, 17 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001